



PENETAPAN

Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : **XXXXXXXXXX** 29 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, SH, Ulfa Halisa, S.H, Advokat - Penesehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 965/KS/2023/PA-KIS tanggal 09 Agustus 2023, sebagai Pemohon, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : **XXXXXXXXXX**, 07 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No.
1023/KS/2023/PA-KIS tanggal 23 Agustus 2023, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2007, sesuai Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: 155 / 04 / XI / 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, pada tanggal 21 Juni 2021.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan selama 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang berada di jalan karya.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Xxxxxxxx 29 Agustus 2008, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Xxxxxxxx 04 September 2012, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 5 tahun, setelah itu pada tahun 2012 mulai terjadi

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

- a. Termohon ada menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
 - b. Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon.
 - c. Termohon tidak peduli terhadap Pemohon.
 - d. Termohon suka keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021, di saat itu Termohon lebih sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan tidak memperdulikan Pemohon, setiap kali Pemohon menegur Termohon supaya berubah, tetapi Termohon selalu marah-marah dan meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Mei 2021 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon tersebut, Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.
7. Bahwa Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai suami serta Termohon sudah tidak mau hidup satu rumah lagi dengan Pemohon.
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil dan Termohon tetap dengan tegas menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon.
9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa di atas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1n cara Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas adalah wajar apabila Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 09 Agustus 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 September 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagai- mana

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 09 Agustus 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1587/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 09 Agustus 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Kuasa dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Munir, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	600.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	<u>10.000,00</u>		

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $\frac{p}{R}$ 720.000,00
p
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)